

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian suatu negara dikatakan sehat apabila pendapatan anggarannya mampu memenuhi permintaan dalam negeri, kondisi perekonomian stabil, dan tingkat inflasi yang rendah. Pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang menyumbang paling besar, lebih dari 80% dari penerimaan APBN. Hal Ini berarti prioritas terbesar pengumpulan penerimaan negara adalah pada penerimaan pajak (Ferdian, 2022). Pembangunan pemerintahan, peningkatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan pembangunan infrastruktur mendapatkan sumber kontribusi terbesar dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dapat diperoleh dari wajib pajak, maka dari itu negara mewajibkan siapapun warga negara yang merupakan wajib pajak baik itu pajak pribadi maupun pajak badan untuk membayar pajak dan menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perundang undangan. Perusahaan merupakan salah satu kriteria wajib pajak yang menjadi penyumbang dalam penerimaan pajak. Perusahaan wajib membayar pajak berdasarkan hasil laba yang diperoleh, namun bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban karena dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan. Menurut Ridho (2016) akibat dari ketidak sejajaran tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan tindakan yang dapat mengurangi biaya pajak perusahaan dengan cara legal tanpa melanggar aturan aturan perpajakan dengan penghindaran perpajakan (*Tax Avoidance*).

Praktik manipulasi keuangan untuk dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak merupakan strategi yang umum digunakan oleh para perusahaan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya dan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak menjadi salah satu cara resistensi pajak, Peluang terjadinya tindakan penghindaran pajak juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang mengadopsi sistem *self-assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya (Stawati, 2020). Wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan pajak ini seolah membuka peluang untuk tindakan penghindaran pajak dengan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih rendah (Stawati, 2020).

Selain itu, kompleksitas aturan perpajakan juga menjadi faktor lain yang turut memicu praktik penghindaran pajak (Viliona & Kristanto, 2021). Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Astuti & Aryani, 2016). Ketentuan yang rumit sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial untuk menyewa konsultan pajak atau ahli perpajakan, sehingga mampu menyusun strategi penghindaran pajak dengan lebih efektif. Beberapa perusahaan juga kerap memanfaatkan lokasi pajak yang lebih menguntungkan atau melakukan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan di dalam negeri.

Dilansir dari DJP oleh Faradina (2025), pada tahun 2019 Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan pajak penghasilan badan sebesar US\$2,995 miliar (lebih dari Rp46 triliun) karena perusahaan multinasional mengalihkan laba sekitar US\$11,9 miliar (sekitar Rp184 triliun) ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah seperti Swiss, Belanda, Hong Kong, dan Singapura. Berlanjut pada tahun 2024, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan Indonesia kehilangan sekitar 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya. Dengan PDB kuartal I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun, potensi kehilangan ini setara dengan Rp195,67 triliun per kuartal.

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Book Tax Different* (BTD) dan *Residual Book-Tax Gap* (Putri, 2015). Dalam penelitian ini pengukuran yang dipakai adalah *Effective Tax Rate* (ETR) indikator ini merupakan yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur penelitian serupa serta dapat dipakai untuk pengukuran perencanaan pajak yang jangka pendek dan dapat menjelaskan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Nilai ETR dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya penghindaran pajak. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan semakin besar nilai ETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil. Nilai ETR berkisar > 0 dan < 1 (Kurniyawati et al., 2023).

Sektor transportasi & logistik, sektor industri serta sektor infrastruktur memiliki hubungan yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri bertanggung jawab dalam kegiatan produksi barang, mulai dari bahan mentah hingga barang jadi. Proses produksi tersebut tentu membutuhkan sistem pendukung yang efisien dalam hal distribusi dan suplai bahan baku maupun hasil produksi. Di sinilah peran sektor transportasi dan logistik menjadi vital, karena sektor ini menjembatani perpindahan barang dari satu titik ke titik lain, baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor-impor.

Selanjutnya, sektor infrastruktur berperan sebagai fondasi fisik dan sistemik bagi kelancaran aktivitas ekonomi di dua sektor lainnya. Infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, rel kereta, serta fasilitas energi dan telekomunikasi merupakan elemen kunci dalam memastikan kelancaran arus logistik dan stabilitas operasional industri. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, baik sektor logistik maupun sektor industri akan menghadapi hambatan dalam efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, keterkaitan ketiga sektor ini membentuk satu ekosistem yang saling menopang.

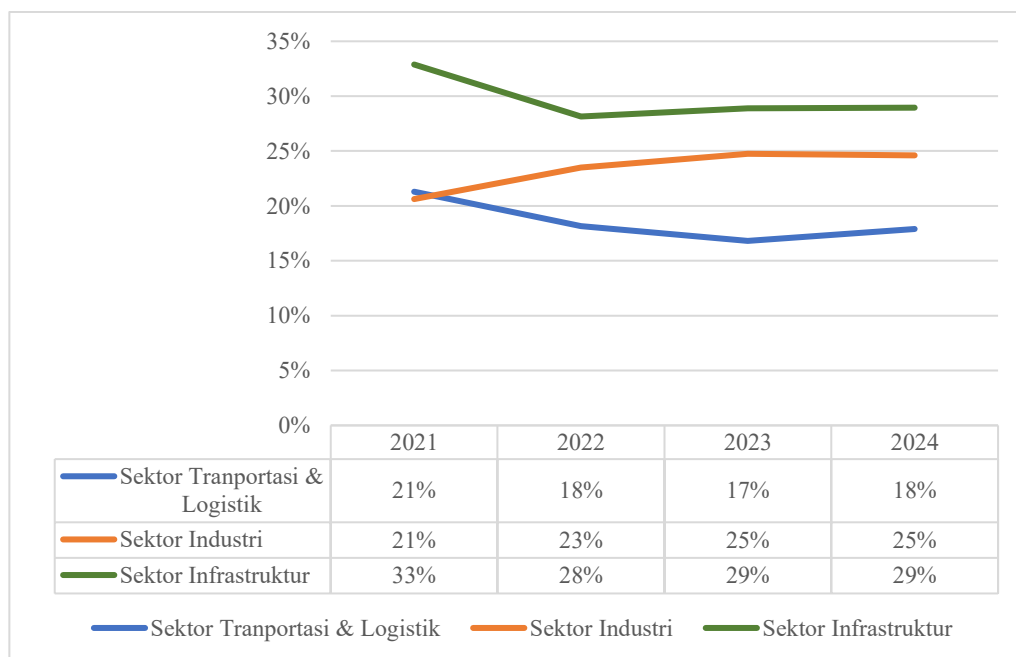
Berikut disajikan data perbandingan nilai ETR terhadap sektor transportasi & logistik, sektor industri serta sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia tahun 2021-2024 yang ditunjukkan oleh perhitungan nilai *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak.



Sumber: www.idx.co.id (data diolah kembali)

Gambar 1.1 Perbandingan Nilai ETR Sektor Transportasi & Logistik, Industri, dan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024

Berdasarkan grafik tersebut terlihat adanya perbedaan pola dan kecenderungan yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masing-masing sektor. Sektor industri mengalami peningkatan ETR dari 21% di tahun 2021 menjadi 25% pada tahun 2023, dan tetap stabil hingga tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan perpajakan serta berkurangnya praktik penghindaran pajak. Kondisi serupa juga terlihat pada sektor infrastruktur yang meskipun mengalami penurunan dari 33% pada tahun 2021 menjadi 28% pada 2022, namun ETR-nya tetap lebih tinggi dibanding sektor lainnya dan cenderung stabil pada angka 29% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan karena menunjukkan nilai ETR diatas 22% yang secara umum digunakan sebagai batas minimal untuk menilai adanya praktik penghindaran pajak.

Sedangkan, sektor transportasi dan logistik menunjukkan nilai ETR paling rendah diantara sektor yang lain. Sektor transportasi dan logistik menunjukkan tren

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penurunan nilai ETR secara bertahap dari 21% pada tahun 2021 menjadi 17% pada tahun 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 18% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya potensi praktik penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif di dalam sektor ini, mengingat ETR yang semakin menjauh dari tarif pajak efektif yang ditetapkan yaitu sebesar 22%. Hal ini dapat mencerminkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sektor transportasi dan logistik memiliki kemampuan serta sumber daya yang cukup untuk menyusun strategi praktik penghindaran pajak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada sektor transportasi dan logistik sebagai objek kajian untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor transportasi dan logistik yaitu pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo melalui laut yang terjadi pada tahun 2022 kuartal I. mengacu pada laporan keuangan perseroan, penurunan beban keuangan dan pembalikan dari rugi menjadi untung atas selisih kurs mampu mengerek laba atribusian naik 967% menjadi Rp 357,3 miliar di kuartal I-2022. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan laba namun, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penerimaan pajak dari perusahaan tersebut yang mana pada grafik laporan perusahaan mengalami penurunan jumlah pajak yang dibayarkan dari tahun 2020-2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya praktik penghindaran pajak.

Dalam hal ini, sektor transportasi menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Transportasi dan logistik menjadi elemen vital bagi pelaku usaha dalam memperlancar distribusi logistik, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor-impor. Efisiensi dalam transportasi tidak hanya meningkatkan kelancaran pengiriman barang, tetapi juga berkontribusi pada daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan sistem logistik yang andal dan terintegrasi, pelaku usaha dapat lebih efektif memanfaatkan peluang pasar, mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Praktik penghindaran pajak ini merupakan suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan praktik pengurangan jumlah pajak yang harus

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dibayar melalui proses pengelolaan laba namun dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun praktik penghindaran pajak ini akan berdampak pada pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengambil tindakan apapun atau melakukan penuntutan secara hukum. Hal ini merupakan suatu persoalan yang rumit dan unik karena di sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak diinginkan oleh sisi pemerintah.

Terdapat berbagai macam metode untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus franchisor yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori agensi sebagai landasan teori. Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (perusahaan) dan *principal* (pemerintah). Sebagai *principal*, pemerintah memberikan perintah kepada perusahaan sebagai agen untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, perusahaan sebagai agen cenderung lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan beban, termasuk beban pajak. Konflik ini sering terjadi karena perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*. Agen cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi, misalnya dengan mengambil keputusan yang menguntungkan

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mereka dalam jangka pendek tetapi mungkin merugikan principal atau pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang.

Dalam konteks penelitian ini teori agensi relevan karena adanya ketidaksejajaran antara perusahaan dan pemerintah, penghindaran pajak dapat dianggap sebagai upaya agen untuk mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Strategi ini bukan hanya menimbulkan resiko bagi principal saja, hal ini juga dapat merugikan pihak stakeholder.

Stakeholder theory memperluas fokus perusahaan dari sekadar pemerintah (principal) ke berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, masyarakat, analis, dan pihak lain. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatannya bukan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan saja. Stakeholder theory menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kontribusi kepada masyarakat.

Berdasarkan Putra & Kurniaty (2023) terdapat banyak faktor yang diduga dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan tindakan tax avoidance, di antaranya yaitu karakteristik perusahaan yang diukur dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, umur perusahaan, dan kepemilikan institusional serta Corporate Social Responsibility yang diukur dengan CSRD. Selain itu, berdasarkan Novriyanti (2020) penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas berguna untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan keuntungan (profit) dari aktivitas usahanya. Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai profitabilitas yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Prasetya dan Muid, 2022). Penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan Perusahaan yang ingin memaksimalkan laba Perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari pengelolaan aktiva. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA (*Return on Assets*). ROA adalah rasio yang memberikan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai dari laba bersih perusahaan dan profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi memiliki kemungkinan besar untuk memposisikan perusahaan nya dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung berusaha mengurangi pajak nya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Sulindawati, 2021).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yaitu oleh Widyastuti (2023), Ikhsan (2024), Pattinama (2021). Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai Profitabilitas (ROA) maka nilai ETR semakin rendah yang artinya semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Maka, perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan & Suhardiyah (2024), Nst (2024), Aulia & Suparyati (2023) yang menguji profitabilitas pada perusahaan sektor transportasi menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat praktik penghindaran pajak suatu perusahaan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk membayar pajak yang terutang walaupun pajak yang terutang sangat besar dan dengan profit tinggi perusahaan dapat dengan mudah untuk melakukan pengaturan pada labanya.

Selain itu indikasi bahwa suatu perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak dapat dilihat dari strategi pendanaan yang diterapkan oleh perusahaan, salah satunya melalui kebijakan *leverage*, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memenuhi kegiatan operasional nya (Thian, 2022). Peningkatan jumlah utang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga inilah yang berperan sebagai pengurang laba bersih yang nantinya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya.

Hal ini terbukti pada dalam penelitian yang menguji *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik oleh Lestari et al (2024), Alfiah (2023), Niawati et al. (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *Leverage* (DER) suatu perusahaan, maka modal kerja perusahaan akan terganggu dan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan menjadi tidak optimal. Pembayaran pajak yang tidak optimal akan terlihat pada nilai ETR yang rendah. Nilai ETR perusahaan yang semakin rendah menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi.

Sedangkan hal ini berbanding terbalik dalam penelitian Nst (2024), Widyastuti (2023), Aulia & Suparyati (2023), Rahmawati (2021) menunjukkan hasil *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat *Leverage* perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) pun dapat mempengaruhi adanya aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapatkan oleh Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan meningkatkan profit perusahaan, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Wulandari & Purnomo (2021), Apabila pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat maka perusahaan berupaya untuk mengecilkan beban pajaknya seefektif mungkin, sehingga profit yang dimiliki oleh perusahaan tidak berubah terlalu banyak karena adanya pembayaran beban pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Ismiyanti (2022), Cahyo & Napisah (2023), Rahmawati (2021) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

transportasi. Hal ini berarti ketika penjualan meningkat, laba perusahaan juga cenderung meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk mengurangi beban pajak ini, perusahaan sering kali melakukan praktik penghindaran pajak.

Akan tetapi dalam penelitian Anggita (2023), Ardianto & Aprilyanti (2024), Setyawan & Suhardiah (2024) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik yaitu, pertumbuhan penjualan menunjukkan pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak, di mana peningkatan dalam penjualan berhubungan dengan penurunan dalam praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil dalam meningkatkan penjualannya cenderung tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan relevansi terhadap tujuan penelitian, pemilihan profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* sebagai variabel penelitian dianggap lebih tepat untuk menganalisis penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghindaran pajak ini pun menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2024”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana gambaran Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
4. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman peneliti dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, serta dapat menjadi sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan. Khususnya, penelitian ini akan menggali pengaruh faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak yang sering terjadi dalam perusahaan. Dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan baru yang berguna untuk memahami strategi perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dan dampaknya terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi menjadi pendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya kajian yang ada, serta memberikan perspektif baru bagi peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga memperkuat pemahaman tentang dinamika penghindaran pajak di sektor bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang tetap dalam batas aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan penghindaran pajak agar tidak terjadi Tindakan penggelapan pajak atau Tax Evasion yang merupakan Tindakan ilegal.

Debi Nabtalia, 2025

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2024

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan perpajakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Informasi ini dapat membantu investor dan calon investor dalam menilai keputusan investasi dengan lebih baik. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan cermat, serta meningkatkan transparansi perusahaan dalam pengelolaan kewajiban pajaknya.